



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 7 Agustus 2020, perkara Nomor: 167/Pdt.G/2020/PN Ckr dalam perkara antara :

Ny. Ayat Hayati, bertempat tinggal di Kampung Pintu Air, Rt 002/005, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Dalam Hal ini memberikan kuasanya kepada **PALTI SIMANULLANG, SH., EDI KOKO WIBOWO, SH., dan HOTMAN TULUS P.MARBUN, SH., MH.** Para Advokat pada Firma Hukum “ PAMA & Co yang beralamat di Jalan Raya Lemahabang Nomor 88, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 17530 berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 10 Juli 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Didi Sugandhi, dahulu beralamat di Kampung Pintu Air, Rt 02 / Rw 05, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat namun saat ini tidak diketahui keberadaannya, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

Suratman, dahulu beralamat di Kampung Pintu Air, Rt 02 / Rw 05, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat namun saat ini tidak diketahui keberadaannya,, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II Tidak Hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat lisan menyatakan yang pada pokoknya Penggugat mengajukan Permohonan pencabutan Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Ckr;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Ckr



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271, 272 RV maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo permohonan pencabutan dilakukan pada saat Sebelum Pembacaan Putusan dibacakan dan para Terugat belum memberikan jawaban, maka tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat untuk mencabut Gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdata tersebut telah dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272Rv, segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal pasal lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Ckr "DICABUT" ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Ckr dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp2.355.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh kami **Handry Satrio, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Al Fadjri, S.H.**, dan **Agus Soetrisno, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Arie Adi Suciadi, SH., MH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Al Fadjri, S.H.,

Handry Satrio, SH., MH.

Agus Soetrisno, SH.,

Panitera Pengganti

Arie Adi Suciadi , SH., MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya ATK Rp. 75.000,00

Panggilan Rp 2.200.000,00

PNBP Relas Rp 20.000,00

PNBP Pencabutan Rp 10.000,00

Materai Rp. 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp 2.355.000,00

(dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Ckr